



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 6 Mei 2024

Nomor : 183 /S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023

**Kepada Yth.
Bupati Sragen**
di
Sragen

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, dengan pokok temuan antara lain kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan di lima OPD sebesar Rp454.272.942,99. Atas kelebihan pembayaran tersebut, penyedia jasa telah menindaklanjuti seluruhnya dengan penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp454.272.942,99.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sragen agar memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan masing-masing PPKom untuk menyusun SOP dalam rangka memastikan kesesuaian volume pekerjaan pada saat pembayaran pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 42.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil

Perundang-undangan Nomor 42.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024 masing-masing bertanggal 03 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA. /
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Sragen.